

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Bentuk Pelanggaran Terhadap Pencipta Atas Desain Grafis Kaos di Yogyakarta.**

Setiap orang yang melaksanakan kegiatan ekonomi wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Perbuatan pihak yang menggunakan desain grafis dengan menggandakan desain kaos kemudian menjualnya merupakan pelaksanaan hak ekonomi yang seharusnya wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta.<sup>1</sup> Terkait hal tersebut, Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Lebih lanjut, perbuatan ini juga dapat dikategorikan sebagai pembajakan dan penjualan barang bajakan.

Kegiatan pembajakan hak cipta merupakan suatu hal yang sangat meresahkan masyarakat, khususnya bagi para pencipta/produksi penciptaan dan juga masyarakat pengguna yang benar-benar ingin mendapatkan benda/barang yang orisinal dan bukan benda/barang yang bajakan.<sup>2</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas

---

<sup>1</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6106/hak-cipta-desain-tshirt> diunduh pada tanggal 4 Juni 2018 pukul 23.00 WIB.

<sup>2</sup>Ferry Darmawan, *Op Cit*, Hlm. 237.

untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pembajakan atau yang biasa disebut *piracy*, adalah suatu kegiatan penyalinan atau penyebaran secara tidak sah atas obyek ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang. Obyek ciptaan merupakan hasil dari setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.<sup>3</sup>

Modernisasi dan globalisasi sedikit banyak telah mempengaruhi kehidupan manusia saat ini. Disamping itu, perkembangan teknologi dan arus informasi yang cepat turut memberikan suatu peluang dan kesempatan bagi para pelaku kejahatan.<sup>4</sup> Pelanggaran hak cipta, yang seakan sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat dan tidak terlalu dianggap sebagai suatu kejahatan yang berakibat fatal. Kecenderungan semakin maraknya aksi pelanggaran atas hak cipta orang lain khususnya pencipta atas desain grafis kaos, perlu kiranya dibangun suatu konsep untuk menanggulangi pembajakan tersebut. Selain itu, penjualan dari hasil bajakan pun merupakan sebuah pelanggaran meskipun pihak yang menjual tidak melakukan pembajakan. Upaya penanggulangan pelanggaran pembajakan dan penjualan dari hasil bajakan suatu hak cipta tidak bisa dilakukan secara parsial tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan terkoordinasi serta terpadu.<sup>5</sup>

Pembajakan dan penjualan karya bajakan yang sudah sering terjadi, yaitu pembajakan atas karya dari pencipta atas desain grafis kaos. Pembajakan desain memang tak jarang dianggap sepi. Tak heran jika kasus ini nyaris tidak

---

<sup>3</sup>Nahrowi, *Loc Cit.*

<sup>4</sup>Yustisia, "Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual", *Mediator*, Volume 4 No. 3, (Desember, 2015), Hlm. 755.

<sup>5</sup>*Ibid.*

ada yang muncul ke permukaan. Padahal, sebuah desain sangat mudah untuk ditirukan.<sup>6</sup> Di kota Yogyakarta sendiri terdapat banyak pencipta atas desain grafis yang tak jarang karyanya dibajak yang dapat merugikan pencipta itu sendiri. Dari permasalahan ini penulis mendapatkan beberapa data dan informasi terkait dengan pembahasan penelitian ini, yaitu mengenai perkembangan para pencipta atas desain grafis dan hasil desainnya serta bentuk pelanggaran yang ada.

Berikut ini adalah hasil data dari berbagai pencipta atas desain grafis kaos di Yogyakarta yang dikasifikasikan dalam bentuk tabel:

Tabel I.

No	Nama Pencipta Atas Desain Grafis Kaos	Bentuk Pelanggaran	Tindakan
1	Ikhlas Agus Saputro ( <i>Owner</i> Glory Mataram & Mataram Center Blue Merchandise), Alamat Purwokinanti, Pakualaman.	Pembajakan hasil desain tanpa seizin pemilik desain:  Hasil desain digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk diperbanyak dan dijual kembali dengan bentuk kaos yang sama, namun hanya perbedaan bahan kaos saja.	Mediasi.
2	Kurniawan  (Pendesain dari	Pembajakan dan penjualan hasil desain tanpa seizin pemilik desain:	Tidak dilaporkan.

<sup>6</sup>Ferry Darmawan, *Op Cit*, Hlm. 238.

	Dagadu), Alamat Jl. Bantul Km 8 Pucungan.	Hasil desain digunakan pada produk selain kaos dagadu dan banyak beredar di pasaran oleh pihak diluar dari kaos dagadu.	
3	Adi Santosa (Mahasiswa FH UMY), Alamat Tamanmartani, Kalasan.	Pembajakan hasil desain tanpa seizin pemilik desain:  Hasil desain pribadi yang digandakan oleh pihak sekolah untuk membuat kaos, dan dipublikasikan tanpa seizin pemilik desain.	Mediasi.
4	M. Arifin (Mahasiswa ISI), Alamat Jl. Parangtritis Km 6,5 Sewon.	Pembajakan dan penjualan hasil desain tanpa seizin pemilik desain:  Pemakaian hasil desain yang semula untuk kaos, tetapi oleh pabrik chiki digunakan pada kemasan produknya tanpa seizin pemilik desain dan diproduksi serta didistribusikan dalam jumlah yang banyak.	Tidak dilaporkan.
5	Akhmad Muzaki (Pendesain Grafis <i>Freelance</i> , Mahasiswa UMBY), Alamat	Pembajakan hasil desain tanpa seizin pemilik desain:  Hasil desain pribadi yang dibuat untuk kaos disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Tidak dilaporkan.

	Gejayan.	dengan membajak/memperbanyak dan digunakan untuk desain kaos lainnya tanpa seizin pemilik desain tersebut.	
6	Sigit Dwi ( <i>Owner</i> Junkblood Clothing), Alamat Sidoarum, Godean.	Pembajakan hasil desain tanpa seizin pemilik desain: Hasil desain pribadi yang dibuat untuk kaos disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan membajak dan digunakan untuk desain sebuah logo di sebuah <i>website (blogspot)</i> tanpa seizin pemilik desain tersebut.	Tidak dilaporkan.

Sumber data: Primer.

Dari hasil penelitian diatas, sejumlah 6 (enam) responden yang merupakan pencipta atas desain grafis kaos yang ada di Yogyakarta terlibat kasus pembajakan terhadap desain grafisnya, dari total 10 (sepuluh) responden yang telah diwawancarai. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak mengerti akan adanya sebuah hak cipta, dengan mudahnya membajak dan menyebarkan desain grafis kaos tersebut tanpa seizin dari penciptanya. Dan begitupun dengan penciptanya, seakan tidak tahu bagaimana alur penyelesaiannya jika desain grafis miliknya dibajak oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Kurangnya pengetahuan tentang bagaimana

prosedur untuk memproses kasus ini ke jalur hukum menjadi alasan umum bagi para pencipta atas desain grafis kaos saat ini. Berikut adalah penjelasan tentang beberapa kasus yang ditemukan dalam hasil penelitian:

### **Kasus 1**

Ikhlas Agus Saputro yang merupakan *owner* dari Glory Mataram & Mataram Center Blue Merchandise sekaligus sebagai pencipta atas desain grafis kaos di dalam usahanya tersebut, telah mendapatkan bahwasannya hasil dari desain grafis kaos miliknya yang akan digunakan untuk usahanya telah ditemukan dan digunakan oleh orang lain diluar sepengetahuannya. Hasil dari desain grafis kaos yang sama persis, dibajak dan dijual oleh orang lain dengan bahan kaos yang berbeda dengan yang digunakan oleh Agus. Agus menyelesaikan perkara tersebut dengan cara menemui orang yang membajak dan menjual hasil desain grafis kaosnya dengan cara melakukan tindakan mediasi tanpa dilaporkan melalui jalur hukum. Hasil dari mediasi tersebut adalah pihak yang membajak telah menarik kembali kaos yang belum terjual dan tidak disebarluaskan serta diperjualbelikan kembali. Agus sudah mengikhlaskan kaos yang sudah terlanjur dijual oleh pihak yang membajak tersebut. Kedua belah pihak pun telah berdamai dan pihak yang membajak telah berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya kembali.

### **Kasus 2**

Kurniawan merupakan salah seorang pencipta atas desain grafis kaos untuk merek Dagadu di Yogyakarta. Hasil desain grafis kaos milik Kurniawan merupakan sebuah kerjasama dari pihak Dagadu untuk digunakan sebagai desain dari merek Dagadu, telah beredar di pasaran tanpa sepengetahuan dan seizin dari Kurniawan maupun pihak Dagadu. Kasus itu lantas tidak dilaporkan melalui jalur hukum dan dibiarkan saja oleh Kurniawan. Menurutnya, semua orang berhak untuk mencari nafkah selagi dia berusaha.

### **Kasus 3**

Adi Santosa merupakan mahasiswa di Fakultas Hukum UMY yang dalam kesehariannya merupakan seorang pencipta atas desain grafis kaos. Adi mempunyai hasil desain grafis kaos yang dipresentasikan kepada osis di suatu sekolah menengah atas di dekat rumahnya untuk membuat kaos sekolah. Pihak osis sendiri tidak menyetujui hasil desain grafis kaos yang dibuat oleh Adi. Namun setelah itu pihak sekolah justru mempublikasikan hasil desain grafis kaos yang sama untuk dibuat sebagai kaos sekolah. Adi merasa hasil desain grafis kaosnya telah diambil tanpa sepengetahuannya dan menemui pihak sekolah untuk melakukan mediasi. Hasil dari mediasi tersebut adalah sang pihak sekolah pun telah sepakat akan menggunakan desain grafis kaos yang dibuat oleh Adi. Adi pun mendapatkan upah atas hasil desain grafis kaosnya.

### **Kasus 4**

M. Arifin merupakan seorang mahasiswa ISI Yogyakarta yang dalam kesehariannya merupakan seorang pencipta atas desain grafis kaos. Salah satu hasil dari desain grafis kaos miliknya yang dipublikasikan di sebuah laman website perlombaan desain grafis, telah diambil dan digandakan oleh pihak pabrik chiki/makanan ringan untuk dibuat sebagai *cover* bungkus atau kemasan produknya. Produk chiki tersebut diproduksi dalam jumlah yang banyak sehingga akan memperoleh keuntungan ekonomi. Arifin tidak melaporkan kasus ini ke jalur hukum. Kurang pemahannya tentang prosedur penyelesaian kasus pembajakan desain grafis menjadi alasan Arifin untuk tidak melaporkan kasus ini meskipun dirinya merasa dirugikan.

#### **Kasus 5**

Akhmad Muzaki merupakan seorang mahasiswa UMBY yang juga berprofesi sebagai pendesain grafis *freelance* dalam kehidupan sehari-hari. Hasil desain grafis kaos yang dibuat oleh Akhmad untuk keperluan perlombaan di sebuah *website 99designs*, dibajak/digandakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk diproduksi menjadi kaos, kemudian pihak tersebut menjualnya dengan desain grafis yang sama persis. Akhmad tidak melaporkan kasus ini ke jalur hukum. Menurutnya, hasil desain grafis kaos tersebut sudah dikhlaskan dan tidak mau bersusah payah untuk mengurus kasus tersebut.

#### **Kasus 6**



Sigit Dwi bekerjasama dengan temannya, Riandi sebagai *owner* Junkblood Clothing, untuk membantu membuat desain grafis kaos yang akan dijual oleh merek tersebut. Salah satu hasil desain grafis milik Dwi yang sudah dibuat menjadi sebuah kaos, diketahui berada di sebuah laman web (*blogspot*) dan digunakan sebagai logo dari laman web tersebut. Dwi pun tidak mempermasalahkan kasus ini dan tidak melaporkannya melalui jalur hukum. Kurang pemahannya tentang prosedur penyelesaian kasus pembajakan desain grafis menjadi alasan Dwi untuk tidak melaporkan kasus ini meskipun dirinya merasa dirugikan.

Dalam penelitian yang sudah dilakukan, ditemukan fakta-fakta seperti penjelasan di atas. Para pencipta atas desain grafis yang merasa haknya telah dilanggar atas hasil desain grafis kaos mereka kurang paham bagaimana prosedur untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur hukum, sehingga jika tidak bisa dilakukan mediasi, maka para pencipta atas desain grafis kaos hanya bisa mengikhlaskan meskipun merasa dirugikan. Bagi para pelanggar hak dari pencipta atas desain grafis kaos, hal ini tidak terlalu terlihat seperti pelanggaran yang besar. Mereka menganggap bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan ekonomi yang besar dengan menggunakan desain grafis kaos yang terlihat menarik atau sudah terbukti laku di pasaran, daripada harus bersusah payah untuk mendesain sendiri karena mereka akan menganggap hanya buang waktu saja.

Selain mendapatkan informasi melalui respon pencipta atas desain grafis kaos, penulis juga mencoba untuk mendapatkan informasi dari pihak *reseller* atau dengan kata lain adalah orang yang menjual barang hasil dari pembajakan desain grafis kaos yang ada di Yogyakarta. Berikut adalah hasil data dari penjual barang hasil dari pembajakan desain grafis kaos:

### **Kasus 1**

Gilang yang merupakan seorang penjual kaos bajakan, membuka *stand* di wilayah Godean. Gilang mengaku hanya bekerja sebagai *reseller* saja, atau yang hanya menjual saja, meskipun dia mengetahui bahwa kaos tersebut bukan kaos *original* dari si pencipta. Gilang beralasan tidak memiliki bakat untuk membuat desain grafis kaos sendiri dan menjadi *reseller* dari kaos bajakan karena mengeluarkan modal yang lebih sedikit dibandingkan dengan harus menjadi *reseller* dari kaos original milik si pencipta.

### **Kasus 2**

Bagus Wijaya merupakan seorang mahasiswa Unjani Yogyakarta yang juga dalam kesehariannya menjadi *reseller* dari kaos bajakan Dagadu dan dijual secara *online* maupun *cash on delivery*. Bagus beralasan bahwa menjadi *reseller* dari kaos bajakan Dagadu hanya mengeluarkan modal yang sedikit, namun mendapat keuntungan yang banyak.

Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak yang melakukan pelanggaran dengan cara menjual barang bajakan atas desain grafis kaos orang lain karena adanya faktor berupa tidak ada bakat untuk membuat

desain grafis kaos sendiri dan mengeluarkan modal yang tidak banyak jika menggunakan hasil desain grafis kaos bajakan.

Menurut Baskoro S. (Magister Desain/Ketua Prodi Desain ISI Yogyakarta), adanya pelanggaran yang terjadi terhadap hak dari pencipta atas desain grafis di Yogyakarta dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomis

Tidak hanya masyarakat Yogyakarta saja akan tetapi seluruh masyarakat Indonesia, masih banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan dan ketika masyarakat itu sadar bahwa ada suatu karya desain grafis yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, mereka berfikir untuk memberdayakannya yang tujuannya untuk mendapatkan rupiah dengan cara sadar maupun tidak sadar, tindakan yang mereka lakukan, dengan membajak, meniru atau memperbanyak adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap hak cipta.

b. Faktor Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta, karena dengan teknologi yang sekarang ini suatu desain dengan mudah direkayasa melalui komputer dengan menggunakan program tertentu, seperti *CorelDraw* maupun *Adobe Photoshop*, yang hasil tiruannya hampir sama atau persis dengan karya desain aslinya bahkan

dengan kemampuan komputer pula bisa menggandakan atau memperbanyak karya desain dalam jumlah yang tidak sedikit.

c. Faktor Pendidikan

Rendahnya pendidikan menjadi salah satu faktor terjadinya pelanggaran hak cipta, dikarenakan para pelaku pembajakan mempunyai pendidikan dan tingkat pemahaman yang kurang mengenai bagaimana sebenarnya menghargai karya orang lain dan susahya menghilangkan budaya meniru di kalangan masyarakat.

d. Faktor Psikologis

Suatu kebanggaan sendiri oleh pencipta atas desain grafis apabila karya desainnya ditiru yang berfikiran bahwa karyanya akan dikenal orang dan dicari oleh orang lain.

Dengan demikian, keempat faktor tersebut saat ini telah menjadi pendorong bagi para pelanggar hak dari pencipta atas desain grafis kaos. Sesuai dengan fakta yang ada, Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa apabila terjadi sengketa, maka sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu menggunakan jalur mediasi. Selanjutnya jika jalur mediasi tersebut sudah dilakukan namun belum mendapatkan hasil yang diharapkan, maka bisa menggunakan jalur hukum.

## **A. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Desain Grafis Kaos di Yogyakarta.**

Perlindungan hukum terhadap pencipta atas desain grafis kaos merupakan suatu pengayoman terhadap hak dari orang yang mendesain grafis kaos tersebut dan bertujuan untuk melindungi haknya dari orang yang tidak bertanggung jawab, agar hukum yang berlaku dapat terlaksana dengan baik. Menurut Soedikno Mertokusumo, hukum timbul sekurang-kurangnya karena ada kontak antara dua orang. Kontak ini bisa bersifat menyenangkan dan kontak yang bersifat sengketa atau perselisihan. Tetapi pada hakekatnya hukum akan ada dan dipersoalkan apabila terjadi konflik kepentingan yang menyangkut hukum tersebut. Konflik kepentingan ini terjadi apabila dalam melaksanakan kepentingan akan merugikan orang lain. Manusia pada dasarnya akan membela diri sendiri dan apabila kepentingannya terganggu maka akan cenderung menyalahkan orang lain. Dengan kata lain hukum baru akan timbul dan dipersoalkan apabila terjadi pelanggaran kaedah hukum atau perselisihan. Adanya hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, dan agar kepentingan manusia bisa dilindungi, hukum harus dilaksanakan. Dalam hal ini hukum yang dilanggar maka harus ditegakan.<sup>7</sup>

Berbicara tentang perlindungan hukum, khususnya terhadap pencipta atas desain grafis kaos bukanlah merupakan sesuatu yang berdiri sendiri yang terlepas dari perlindungan hukum pada umumnya. Perlindungan hukum terhadap hak cipta hanyalah merupakan sub sistem dan bagian integral dari

---

<sup>7</sup>Sudikno Mertokusumo, *Op Cit*, Hlm. 30-31.

penegakan hukum di Indonesia. Karena adanya nilai ekonomi dan kepuasan pada suatu karya cipta, maka menimbulkan akibat konsepsi mengenai kebutuhan untuk dilakukan perlindungan hukum. Pengembangan konsep ini bila dilihat dari segi usaha adalah untuk mendorong tumbuhnya sikap dan budaya saling menghormati dan menghargai hasil dari jerih payah orang lain yang memiliki arti penting.<sup>8</sup>

Perlindungan hak cipta menjadi sesuatu yang sangat penting baik secara nasional maupun secara internasional, seperti yang telah disepakati di Jenewa pada September 1990 yang dimana *Intellectual Property In Business Briefing* mendiskusikan masalah tersebut yang dikenal dengan istilah TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Dalam era globalisasi pasca GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) dan disusul dengan era WTO (*World Trade Organization*), terdapat isu penting yang dimasukkan ke dalam struktur lembaga WTO tersebut, yaitu TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang secara khusus mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Dalam kenyataannya hal ini dapat dilihat bahwa perdagangan bukan hanya mengurus dagang saja. Tetapi juga mencakup berbagai tekanan yang telah dilakukan yang sebenarnya bukan dari bidang perdagangan, seperti contohnya hak-hak manusia, kebebasan mengadakan pemogokan dan sebagainya.<sup>9</sup> Hal ini mengisyaratkan bahwa perlindungan terhadap HKI khususnya hak cipta sama pentingnya terhadap

---

<sup>8</sup>Bambang Kesowo, 2000, *Pengantar Umum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indoneia*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Hlm. 6.

<sup>9</sup>Sudargo Gautama, 1992, *Masalah-masalah Perdagangan, Perjanjian, Hukum Perdata Internasional dan Hak Milik Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 21.

perlindungan kepentingan ekonomi baik dalam lingkup nasional maupun dalam lingkup internasional. Perlindungan sudah tidak lagi menjadi masalah teknis hukum, tetapi juga menyangkut pertikaian bisnis dalam mencari dan mencapai keuntungan.<sup>10</sup>

Praktik perlindungan hukum tidak pernah lepas dari peran sistem penegakan hukum. Di dalam pelaksanaan penegakan hukum setiap orang selalu mengharapkan dapat ditegakannya hukum sesuai dengan aturan yang berlaku, yang akhirnya perlindungan hukum kepada hak-hak pencipta atas desain grafis kaos terpenuhi. Dalam melaksanakan penegakan ada tiga unsur yang harus diperhatikan guna mewujudkan hakikat dari fungsi dan tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan (*Gerechticherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassicherheit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).<sup>11</sup>

Penegakan hukum merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh orang yang bertugas menegakkan suatu hukum. Dalam hal ini lembaga peradilan sebagai institusi yang memiliki kekuasaan yang besar dalam menentukan arah dari penegakan hukum yang berada dalam posisi sentral dan selalu menjadi pusat perhatian di lingkungan masyarakat. Di dalam perlindungan dan penegakkan hukum ada empat komponen sub sistem yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, yaitu:

- a. Peraturan perundang-undangan.
- b. Aparat hukum.
- c. Infrastruktur.

---

<sup>10</sup>Suyud Margono, 2001, *Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri. Hlm. 3.

<sup>11</sup>Sudikno Mertokusumo, *Op Cit*, Hlm. 55.

d. Kesadaran hukum.<sup>12</sup>

Peraturan perundang-undangan mempunyai peran penting sebagai salah satu sub sistem untuk dapat terlaksananya perlindungan hukum. Undang-undang sebagaimana kaedah pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan dan ditegakkan. Undang-undang yang saat ini digunakan yang berkaitan dengan permasalahan hak cipta ialah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Sisi perlindungan yang sungguh-sungguh atas HKI khususnya hak pencipta atas desain grafis merupakan sesuatu yang vital bagi akses dalam perkembangan dan pertumbuhan industri teknologi informasi. Perlindungan tersebut secara internasional mewajibkan negara-negara untuk bisa memberikan hukuman sanksi yang tegas kepada pelaku kejahatan hak cipta di dalam sistem hukumnya.<sup>13</sup> Bagi negara Indonesia hal ini kemudian dituangkan dalam pasal 8, pasal 9 dan pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

Pasal 9

(1) Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

---

<sup>12</sup>Mujahid A. Latief, 2007, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi*, Jakarta: KHN RI. Hlm. 11.

<sup>13</sup>Yustisia, *Op Cit*, Hlm. 750.



- a. penerbitan ciptaan;
  - b. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
  - c. penerjemahan ciptaan;
  - d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
  - e. pendistribusian ciptaan atau salinannya;
  - f. pertunjukan ciptaan;
  - g. pengumuman ciptaan;
  - h. komunikasi ciptaan; dan
  - i. penyewaan ciptaan.
- (2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.
- (3) Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

#### Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau dengan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau dengan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

Dari berbagai aturan yang sudah dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, permasalahan para pencipta atas desain grafis kaos serta hasil desain grafisnya tidak bisa lepas dari aturan hak cipta. Pelanggaran yang paling sering terjadi dalam desain grafis kaos adalah pembajakan dan penjualan dari barang bajakan hasil desain grafis tersebut.

Bentuk pelanggaran ini merupakan suatu penggandaan atau memperbanyak hasil desain grafis kaos untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Kerugian yang ditimbulkan dari pelanggaran desain grafis tidak hanya akan dialami oleh pencipta atau orang yang memegang hak cipta atas desain tersebut, tetapi juga bagi pemakai barang atau konsumen tersebut. Dengan begitu menghadapi pembajakan dan penjualan barang bajakan hasil desain grafis kaos tidak hanya dengan ancaman pidana saja, tetapi juga harus secara kumulatif dengan ganti rugi.

Selain peraturan perundang-undangan, aparat hukum juga tak kalah penting perannya dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap pencipta atas desain grafis kaos mereka. Sebagai salah satu sub sistem di dalam penegakan hukum, aparat hukum mempunyai peran utama sebagai pelaksana inti dalam penegakan hukum. Yang termasuk dalam aparat hukum terkait permasalahan ini adalah pihak kepolisian atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan dibantu oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dari Kementerian Hukum dan HAM RI.

Kepentingan pihak kepolisian dalam kedudukannya sebagai penyidik tindak pidana menggambarkan bahwa aparat hukum dalam konteks *Criminal Justice System*, yang merupakan pintu utama dari aparat penegak hukum lainnya. Proses penegakan hukum yang benar akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap masyarakat.<sup>14</sup> Tindakan-tindakan yang bisa

---

<sup>14</sup><http://www.reskrimsus.metro.polri.go.id/info/informasi.aspx> diunduh pada tanggal 22 Juli 2018 pukul 21.10 WIB.

dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menghadapi kasus pelanggaran hak dari pencipta atas desain grafis kaos di Yogyakarta antara lain:

- a. Pemusnahan barang yang diduga hasil dari pelanggaran hak cipta.
- b. Pemberian somasi kepada para pelaku pembajakan desain grafis kaos.
- c. Pengiriman surat himbauan tentang penggunaan produk desain yang legal.
- d. Penempelan spanduk anti pembajakan dan bekerjasama dengan Kementrian Hukum dan HAM RI.
- e. Penempelan poster anti pembajakan di tempat-tempat tertentu.
- f. Inspeksi ke pabrik yang melakukan pelanggaran terhadap pencipta atas desain grafis kaos.
- g. Memantau pasar penjualan kaos.

Beberapa upaya dari tindakan diatas saat ini dapat terlaksana namun hanya beberapa saja, dan itupun karena adanya pelaporan dari masyarakat. Sehingga upaya yang dilakukan oleh pihak aparat kepolisian belum bisa maksimal. Penegakan hukum di bidang HKI khususnya hak cipta tidak berdiri sendiri, tetapi sangat bergantung pada proses penegakan hukum secara umum, oleh karena itu jika sistem penegakan hukum secara umum baik maka penegakan hukum di bidang hak cipta ini juga akan baik. Aparat penegak hukum sudah melakukan razia dan penggerebekan terhadap pusat-pusat penjualan barang bajakan, tidak terkecuali juga kaos. Dan ada yang sampai dibawa ke pengadilan, bahkan ada pelaku yang sudah dihukum. Namun dalam beberapa kasus yang sudah sampai di pengadilan, hakim menjatuhkan vonis

percobaan.<sup>15</sup> Jika secara substantif hukum atau undang-undang sudah baik, maka harus didukung juga oleh aparat hukum yang memiliki integritas moral yang tinggi untuk menegakkan hukum. Belum terpenuhinya standar integritas moral aparat hukum selama ini khususnya hakim sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum di Indonesia menjadi salah satu kendala.<sup>16</sup> Dalam hal ini, hakim dituntut berani menjatuhkan hukuman semaksimal mungkin bila sudah ada bukti yang kuat terjadinya pelanggaran hak cipta.

Kurang kesadaran hukum yang terjadi pada aparat hukum itu sendiri menyebabkan terhambatnya penyelesaian kasus pelanggaran khususnya hak dari pencipta atas desain grafis kaos. Upaya yang dapat meningkatkan kesadaran hukum dari aparat hukum itu sendiri adalah dengan adanya organisasi penyelenggara, antara lain:

- a. Adanya pelatihan atau seminar tentang HKI khususnya hak cipta di lingkungan instansi aparat penegak hukum.
- b. Adanya klinik konsultasi hak cipta yang memberikan pengetahuan baru kepada aparat hukum mengenai kasus-kasus yang terjadi dan dapat mengetahui bagaimana cara menyelesaikannya.
- c. Adanya fasilitator HKI khususnya hak cipta di lingkungan departemen yang berfungsi sebagai mediator menyampaikan informasi tentang hak cipta untuk instansi pusat dan daerah.

---

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>Yohanes Suhardin, "Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 25 No. 3, (Juli, 2007), Hlm. 271.

- d. Adanya bimbingan atau sosialisasi dan penyuluhan tentang hak cipta kepada aparat pembina di lingkungan instansi secara bertahap dan berkelanjutan.

Peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) juga tidak kalah penting dalam permasalahan ini. DJKI merupakan sebuah unsur pelaksana dari Kementerian Hukum dan HAM RI yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DJKI mempunyai visi untuk menjadi institusi kekayaan intelektual yang menjamin kepastian hukum dan menjadi pendorong inovasi, kreatifitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. DJKI juga mempunyai misi yaitu mewujudkan pelayanan dan penegakan kekayaan intelektual yang berkualitas.<sup>17</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perlindungan hukum hak kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan terhadap pelanggaran

---

<sup>17</sup><http://www.dgip.go.id> diunduh pada tanggal 22 Juli 2018 pukul 21.30 WIB.

kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual.

- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hukum hak kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan terhadap pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual.
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan hukum hak kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan terhadap pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual.
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam permasalahan pembajakan terhadap desain grafis kaos di Yogyakarta, DJKI selalu membuka fasilitas perlindungan hak cipta dengan cara mendaftarkan ciptaan tersebut. Untuk memberikan pengamanan pada hak cipta tersebut maka sebaiknya didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sehingga pemiliknya mendapatkan kepastian hukum. Apabila pada suatu saat ternyata ciptaannya digunakan oleh pihak lain tanpa seizin dari pemiliknya, maka akan terbentur pada masalah hukum.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Etty Susilowati, "Penegakan Hukum Pada Hak Cipta", *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, (Oktober, 2006), Hlm. 12.

Fungsi yang didapat saat mendaftarkan ciptaan ialah fungsi proteksi dan fungsi ekonomis. Dengan adanya fungsi proteksi, maka tidak perlu lagi ada kekhawatiran pihak lain yang dapat membajak dan mengambil keuntungan dari sebuah karya yang dibangun susah payah. Manfaat lainnya adalah fungsi ekonomis. Bilamana ada pihak lain yang ingin menggunakan hasil desain grafis kaos yang telah terdaftar untuk kepentingan pemasaran, maka pihak tersebut harus meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta atas desain grafis. Pencipta pun memiliki otoritas untuk menolak maupun mengiyakan dengan kerja sama tertentu, seperti adanya sejumlah uang yang harus dibayarkan, pembagian hasil keuntungan, dan lain sebagainya.

Proses pendaftaran hak cipta tidak memakan waktu lama, jika sesuai dengan prosedur yang ada. Pencipta atas desain grafis hanya perlu menyiapkan persyaratan, dan akan dilakukan pemeriksaan administratif oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, setelah itu akan diberikan surat pendaftaran ciptaan. Setelah semua proses selesai, maka hak dari pencipta atas desain grafis kaos terhadap salah satu desainnya yang didaftarkan akan aman dari ancaman pembajakan dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

Namun melihat fakta yang ada khususnya di kota Yogyakarta, masih banyak pencipta atas desain grafis kaos yang belum atau tidak mau meluangkan waktunya hanya untuk mendaftarkan hasil ciptaannya. Jika hasil desain grafis kaos yang dibuat ingin dipasarkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, maka langkah lebih baiknya jika desain grafis kaos tersebut didaftarkan. Desain grafis kaos yang dibuat menggunakan kreativitas



para pencipta memiliki nilai jual yang tinggi, dan rawan akan pembajakan. Pembajakan akan mengakibatkan pihak yang membajak desain tersebut memperoleh keuntungan ekonomi tanpa bersusah payah untuk membuat desain grafis kaos sendiri. Tentu orang yang mendesain sebagai pencipta hasil desainnya merasa dirugikan akan hal tersebut.

Infrastruktur juga menjadi salah satu komponen sub sistem dalam perlindungan hukum terhadap pencipta atas desain grafis kaos. Cakupan infrastruktur dalam hal ini cukup luas karena dipengaruhi oleh beberapa faktor antara bagaimana sistem yang ada, struktur pengaturan serta penunjang teknik sarana dan prasarana yang ada di dalam melaksanakan perlindungan hukum. Dari segi sistem mengenai sistem pengaturan, pengawasan dan kontrol, sarana dan prasarana tentu masih kurang optimal dalam menjalankannya. Berkaitan dengan infrastruktur harus ada perubahan lebih baik kedepannya sehingga ketika ada kasus pelanggaran pembajakan secara cepat dapat ditangani tanpa menunggu terlalu lama untuk menyelesaikannya. Sarana dan prasarana yang minim menjadikan salah satu kendala dalam melaksanakan penyelesaian sengketa, karena di dalam proses tersebut dibutuhkan sarana dan prasarana yang menunjang, salah satunya adalah anggaran. Sarana dan prasarana akan baik jika pemerintah menyediakan anggaran khusus yang tentunya harus tetap ada kontrol dari pusat untuk menghindari penyelewengan dana yang sudah dialokasikan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Siswanto Sunarso, 2005, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 70.

Komponen sub sistem terakhir yang berkaitan dengan perlindungan pencipta atas desain grafis kaos adalah kesadaran masyarakat itu sendiri, dalam hal ini adalah kesadaran para pencipta. Kesadaran dalam hal ini adalah kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia, karena hukum itu merupakan kaedah yang fungsinya adalah untuk melindungi kepentingan manusia.<sup>20</sup> Di dalam ilmu hukum, dikenal dengan beberapa pendapat tentang kesadaran hukum masyarakat. Salah satunya menyatakan bahwa sumber satu-satunya hukum dan kekuatan mengikatnya hukum adalah kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Perasaan hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu merupakan pangkal dari pada kesadaran hukum masyarakat.<sup>21</sup>

Dilihat dari tabel wawancara kepada beberapa pencipta atas desain grafis kaos yang ada di kota Yogyakarta, mereka tidak mau terlalu buang waktu dan susah payah untuk melaporkan kasus ini ke jalur hukum, karena memang pada dasarnya mereka kurang sosialisasi dan kurang paham tentang segala hak cipta atas desain grafis itu sendiri. Berikut beberapa alasan mengapa para pencipta atas desain grafis kaos tidak memperkarakan kasus pelanggaran terhadap hasil desainnya tersebut ke jalur hukum:

- a. Pencipta tidak tahu bagaimana cara melaporkan kasus pembajakan hasil desainnya ke pihak yang berwajib.

---

<sup>20</sup>Ibrahim Ahmad, "Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal Wawasan Hukum*, Volume 1 No. 1, (April, 2018), Hlm. 16.

<sup>21</sup>Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia", *Jurnal Wawasan Hukum*, Volume 30 No. 1, (Februari, 2014), Hlm. 28.

- b. Pencipta tidak tahu harus mendatangi pihak siapa saja yang terkait.
- c. Pencipta tidak tahu prosedur atau cara membawa perkara pelanggaran terhadap hasil desainnya ke jalur hukum.
- d. Pencipta merasa kerepotan ketika harus melapor ke pihak berwajib karena memakan waktu.
- e. Pencipta takut ketika harus berhubungan dengan hukum.
- f. Pencipta menganggap akan menghabiskan biaya besar ketika akan memproseskan perkaranya ke jalur hukum.

Melihat alasan-alasan tersebut diatas menandai bahwa kesadaran tentang hukum di dalam masyarakat masih rendah. Jika hal ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin akan lebih banyak lagi dan lebih marak lagi kasus pembajakan terhadap desain grafis kaos, khususnya di kota Yogyakarta. Kesadaran dari masyarakat, dalam hal ini pencipta atas desain grafis kaos harus mulai dibenahi terlebih dahulu jika tidak ingin hasil desain grafis kaosnya kembali dibajak.

Banyak masyarakat yang kurang memiliki kesadaran hukum sehingga kadang hukum hanya berhenti sampai di pengaturan saja. Dalam teori Berl Kutschinky, kesadaran hukum masyarakat merupakan variabel yang memiliki beberapa komponen, yaitu:

- a. *Legal Awareness* yaitu aspek mengenai pengetahuan terhadap peraturan hukum yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi teori hukum menyatakan bahwa ketika hukum ditegakkan maka hukum tersebut akan mengikat. Menurut teori residu semua orang dianggap tahu hukum tapi kenyataannya

tidak begitu, maka perlu adanya *legal awareness* ini. Contohnya, ketika akan melakukan kontrak, harus tahu dulu undang-undangnya.

- b. *Legal Acquaintance* yaitu pemahaman hukum. Jadi masyarakat harus memahami isi daripada peraturan hukum, mengetahui substansi dari undang-undang.
- c. *Legal Attitude* yaitu sikap hukum. Masyarakat harus sudah memberikan apresiasi dan memberikan sikap, apakah peraturan akan baik dan manfaat apa saja yang akan diberikan oleh peraturan tersebut.
- d. *Legal Behavior* yaitu perilaku hukum. Masyarakat tidak hanya sekedar tahu dan paham dengan hukum tersebut, tetapi juga harus mengaplikasikan hukum tersebut. Banyak masyarakat yang tidak tahu hukum tapi perilakunya sesuai hukum, dan ada juga masyarakat yang tahu tentang hukum tapi perilakunya tidak sesuai dengan apa yang hukum itu ajarkan.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya pada hak cipta, yaitu:

- a. Mensosialisasikan HKI khususnya hak cipta pada pendidikan formal dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi.
- b. Sosialisasi kepada masyarakat serta birokrat dan unsur pelaksana dalam jajaran pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan yang dapat dilakukan pada awal sosialisasi.
- c. Sosialisasi HKI khususnya hak cipta kepada tokoh-tokoh masyarakat (Karang Taruna, LKMD, PKK, Tokoh agama, Ketua RT dan RW) dan para industri kecil terkait desain grafis.

- d. Sosialisasi hak cipta kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh fasilitator melalui koordinasi atas izin dari kepala yang bertanggung jawab di daerah tersebut.
- e. Sosialisasi pendampingan oleh fasilitator yang dilakukan beberapa kali pada setiap kelompok masyarakat.
- f. Memperberat hukuman pelanggaran atas hak cipta, khususnya pembajakan desain grafis.

Dalam hal ini peran Dewan Hak Cipta sangat diperlukan. Dewan Hak Cipta merupakan wadah non struktural yang mempunyai tugas dalam membantu pemerintah dalam memberikan penyuluhan, bimbingan dan pembinaan yang berhubungan dengan hak cipta. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

#### Pasal 2

Dewan mempunyai tugas membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan, bimbingan dan pembinaan tentang Hak Cipta.

#### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

Dewan mempunyai fungsi:

- a. Membantu pemerintah dalam penyiapan dan pengolahan bahan-bahan yang diperlukan baik dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta ataupun perumusan

kebijakan pemerintah tentang tindakan atau langkah-langkah yang diperlukan dalam usaha memberikan perlindungan hak cipta.

- b. Memberikan pertimbangan dan pendapat kepada Presiden baik diminta maupun tidak diminta mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta.
- c. Memberikan pertimbangan dan pendapat mengenai hak cipta atas permintaan pengadilan atau instansi pemerintah lainnya.
- d. Memberikan pertimbangan dan pendapat kepada pencipta dan masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta.
- e. Memberikan pertimbangan dan pendapat dalam rangka penyelesaian perselisihan atas permintaan para pihak yang berselisih.

Berdasarkan isi dari pasal diatas, sudah seharusnya merupakan tugas bagi Dewan Hak Cipta untuk memberikan kesadaran kepada para pencipta atas desain grafis kaos mereka terkait hak cipta. Dalam hal ini pemerintah membuat langkah dan tindakan yang bisa dibilang tepat untuk membantu menyadarkan masyarakat khususnya para pencipta atas desain grafis bahwa bagaimana pun hasil karya cipta yang dibuat, maka sudah sepantasnya diberikan perlindungan agar terhindar dari para pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pembajakan terhadap karya desain grafisnya.

Dalam penyelesaian sengketa terkait pembajakan desain grafis, cara untuk melakukan penyelesaian paling baik adalah dengan jalan mediasi atau musyawarah. Namun demikian bila tidak mencapai apa yang diharapkan maka

proses penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan atau jalur hukum merupakan pilihan terakhir dan perlu ditempuh untuk mendapatkan penyelesaian yang dapat dirasakan adil. Proses penyelesaian sengketa melalui badan peradilan, baik badan peradilan semu maupun tidak, hanya bisa diselesaikan melalui permohonan. Para pihak yang terkait sengketa merupakan penggugat dan tergugat, dan yang mengajukan permohonan untuk penyelesaian perselisihan adalah penggugat.

Di bidang karya desain grafis kaos, posisi penggugat dan tergugat merupakan posisi sebagai pencipta atas desain grafis atau pemilik hak atas desain grafis, pihak yang mengalihkan hak atas desain grafis, penerima lisensi, pengguna hasil desain grafis kaos dan pihak lainnya seperti pembatalan atau pemohon pencoretan pendaftaran desain grafis. Penggugat di bidang hak cipta merupakan setiap orang atau badan hukum yang merasa dirugikan oleh pihak lainnya. Sedangkan tergugat merupakan setiap orang atau badan hukum yang mempunyai suatu hubungan yang hukum yang diperselisihkan. Tetapi harus dipenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat dijadikan sebagai tergugat, yaitu adanya hubungan hukum baik yang terjadi karena berdasarkan hukum maupun karena melawan hukum, seperti orang tersebut menggunakan, membajak dan menjual desain grafis kaos tersebut tanpa hak dari pencipta atas desain grafisnya. Penunjukan seseorang atau badan hukum sebagai tergugat harus benar agar gugatan dalam peradilan tidak menjadi cacat.

Beberapa gugatan yang bisa diajukan dalam lingkup peradilan, diantaranya adalah:

- a. Tuntutan ganti rugi, merupakan besarnya ganti rugi yang harus ditanggung oleh pihak yang melakukan pembajakan atas kerugian dari pencipta ditambah dengan biaya pengacara yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
- b. Menghukum pelaku pembajakan dan penjualan barang bajakan untuk menghentikan pemakaian desain grafis kaos, melarang memproduksi dan mencari keuntungan ekonomi melalui desain grafis kaos tersebut.
- c. Menghukum pelaku pembajakan dan penjualan barang bajakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Berbagai upaya maupun strategi pemberantasan terhadap pelanggaran hak cipta sudah banyak dilakukan, mulai dari merevisi undang-undang yang ada. Bahkan deliknya pun sudah berganti-ganti, mulai dari delik aduan menjadi delik biasa, dan sekarang pun berubah lagi menjadi delik aduan.<sup>22</sup> Adanya gugatan yaitu dengan meminta ganti rugi atas pelanggaran terhadap hak cipta, maka bisa disimpulkan bahwa kasus seperti ini merupakan sebuah delik aduan. Hal ini juga diatur dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini merupakan delik aduan. Delik aduan sendiri merupakan delik yang dapat dituntut, jika diadakan oleh pihak yang merasa dirugikan. Delik aduan ini tentu bersifat pribadi/privat, dan membicarakan mengenai kepentingan pihak yang dirugikan. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta juga dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa seperti ini secara efektif

---

<sup>22</sup>Yustisia, *Op Cit*, Hlm. 756.



bisa melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.

Dalam sistem hukum yang ada di Indonesia sebenarnya lembaga alternatif penyelesaian sengketa sudah lama dikenal keberadaannya, karena budaya hukum masyarakat Indonesia lebih menginginkan penyelesaian secara musyawarah dan bukan budaya konfrontatif. Kendala serius dalam pengembangan lembaga alternatif penyelesaian sengketa khususnya dalam bidang hak cipta adalah belum banyaknya sumber daya manusia yang professional yang mendalami tentang alternatif penyelesaian sengketa, dan masih kurang pula pihak yang bersedia menjadi penengah atau mediator yang tidak memihak dalam menjalankan fungsi mediasi. Satu kendala lagi yang diluar kemampuan sistem hukum untuk menghilangkannya yaitu adanya kemungkinan intervensi dari eksternal terhadap pihak mediator.

Namun hal ini tentu sudah diatur di dalam Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan.<sup>23</sup> Selain pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya di wilayah negara Indonesia maka harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

---

<sup>23</sup>Yuniar Kurniawaty, "Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14 No. 2, (Juni, 2017), Hlm. 168.

Alternatif penyelesaian sengketa tetap dipilih karena memiliki kelebihan diantaranya dijaminnya kerahasiaan sengketa antar para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, serta menyelesaikan masalah secara musyawarah dan tetap menjaga hubungan baik.<sup>24</sup> Mediasi ini juga dipilih karena alasan kecepatan, biaya murah, kesetaraan dan kesukarelaan sehingga lebih diharapkan tepat dalam memberikan keputusan dan bisa diterima oleh kedua belah pihak.

---

<sup>24</sup>Rahmi Yuniarti, "Efisiensi Pemilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa", *Fiat Justitia Journal of Law*, Volume 10 No. 3, (September, 2016), Hlm. 554.